BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat suku *Using* yang tinggal di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi memiliki tiga tradisi pra perkawinan, yaitu tradisi *colongan, ngeleboni*, dan *angkat-angkatan. Colongan* yaitu lelaki melarikan seorang perempuan ke rumahnya, *Ngeleboni* dilakukan dengan cara seorang lelaki *ngeleboni* rumah seorang perempuan, dan *angkat-angkatan* terjadi berdasarkan atas kesepakatan orang tua lelaki dan perempuan.

   Tradisi *colongan* dan *ngeleboni* bisa dilakukan oleh seorang perempuan yang telah terikat hubungan pertunangan dengan orang lain, akibatnya ikatan pertunangan menjadi putus sebab ia harus menikah dengan lelaki yang men*colong* atau *ngeleboni* rumahnya.

2. Terdapat ketentuan dalam tradisi *colongan* dan *ngeleboni* yang kurang selaras dengan ketentuan peminangan dalam hukum islam, namun pernikahan yang mereka lakukan adalah pernikahan yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, yaitu dengan mengucapkan ijab qabul, serta menghadirkan wali dan saksi-saksi. Tradisi *angkat-angkatan* merupakan tradisi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan-ketentuannya berjalan selaras dengan peminangan Islam, *angkat-angkatan* terjadi berdasarkan kesepakatan antara orang tua lelaki dan perempuan.

B. Saran

Tradisi yang dimiliki oleh masyarakat suku *Using* di Desa Kemiren seharusnya dapat berjalan berinringan dengan hukum Islam secara keseluruhan, mengingat agama mayoritas mereka adalah Islam.

Peran tokoh agama dan tokoh adat yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat suku *Using* di Desa Kemiren sangat diperlukan agar nilai-nilai agama dapat diterapkan dalam setiap tradisi yang mereka miliki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id